



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RENDI DADU Alias RENDI
2. Tempat lahir : Bolontio Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/31 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Huangobotu Kec. Duingingi Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa (Aktif)

Terdakwa Rendi Dadu Alias Rendi tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Mansur K. Rahim, SH, Andrianus Suleman, SH dan Suwarno Katili, Shi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Dadu Alias Rendi** bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa **Rendi Dadu Alias Rendi** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) Unit SPM HONDA DM-2397-FJ

Dikembalikan kepada terdakwa Rendi Dadu

4. Menghukum Terdakwa **Rendi Dadu Alias Rendi** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-09/GORON/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **RENDI DADU Alias RENDI** pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022, di Jalan Durian Kel. Huangobotu Kec. Duingingi Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) yakni korban anak SAQIRA SEPTIAN ALI mengalami luka-luka**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak korban Saqira Septian Ali dan saksi anak Saskia Agustina Ali menyeberang jalan Durian dari arah selatan menuju ke utara, yang mana saat menyeberangi jalan tersebut saksi anak Saskia Agustina Ali sudah lebih dulu dan anak korban berada mengikuti di belakangnya, setelah saksi anak Saskia Agustina Ali sudah sampai di seberang jalan, anak korban Saqira Septian Ali masih berada di tengah jalan, tiba – tiba sepeda motor dengan nomor polisi DM 2397 FJ yang dikendarai terdakwa **RENDI DADU Alias RENDI** muncul dari arah timur menuju ke barat yang hilang kendali tanpa membunyikan klakson dan juga tanpa melakukan rem ataupun tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa untuk menghindari kecelakaan sehingga sepeda motor dengan nomor polisi DM 2397 FJ yang dikendarai terdakwa **RENDI DADU Alias RENDI** tersebut menabrak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Saqira Septian Ali hingga terjatuh mengeluarkan banyak darah dari mulutnya, sedangkan pengendara sepeda motor yang dikendarai terdakwa RENDI DADU Alias RENDI juga terjatuh dan sempat tertimpa oleh sepeda motornya sendiri kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan warung saksi Endang Pinoi ;

- Bahwa setelah terdakwa menabrak anak korban Saqira Septian Ali, terdakwa tidak memberikan pertolongan apapun kepada korban anak SAQIRA SEPTIAN ALI yang saat itu mengalami luka-luka, kemudian saksi Sahrudin Ali serta beberapa orang berkumpul membantu anak korban Saqira Septian Ali dan membawanya ke RS. Otanaha, selanjutnya saksi Endang Pinoi menyuruh terdakwa untuk menyusul anak korban ke RS. Otanaha untuk melihat dan bertanggung jawab atas perbuatannya, namun terdakwa pengendara sepeda motor dengan nomor polisi DM 2397 FJ yang dikendarai terdakwa RENDI DADU Alias RENDI meninggalkan TKP namun tidak pergi ke RS. Otanaha untuk melihat anak korban Saqira Septian Ali ataupun tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat melainkan sempat menghilang selama beberapa hari;

- Bahwa sebelum tabrakan terjadi, Terdakwa tidak membunyikan klakson, melakukan pengereman atau tindakan apapun untuk menghindari kecelakaan atau tabrakan tersebut. Akibat tabrakan tersebut, anak korban Saqira Septian Ali mengalami luka pada bagian mulut yang mengeluarkan banyak darah dari mulutnya;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut anak korban Saqira Septian Ali mengalami luka-luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD.O/1108/V/2022 tanggal 16 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Riviera Y. Lalusu sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kec. Kota Barat Kota Gorontalo, dari pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka di rongga mulut pada gusi rahang atas depan koma dengan pendarahan titik.

- Gigi seri atas pertama sebelah kanan hampir tercabut titik.
- Gigi seri atas kedua sebelah kanan tercabut titik.
- Gigi taring atas sebelah kanan tercabut titik.
- Gigi seri atas pertama sebelah kiri tercabut.
- Gigi seri atas kedua sebelah kiri patah sedikit di ujung titik.

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda kekerasan tumpul titik.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa RENDI DADU Alias RENDI pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022, di Jalan Durian Kel. Huangobotu Kec. Duingi Kota Gorontalo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan kepada korban anak SAQIRA SEPTIAN ALI yang mengalami luka-luka atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak korban Saqira Septian Ali dan saksi anak Saskia Agustina Ali menyeberang jalan Durian dari arah selatan menuju ke utara, yang mana saat menyeberangi jalan tersebut saksi anak Saskia Agustina Ali sudah lebih dulu dan anak korban berada mengikuti di belakangnya, setelah saksi anak Saskia Agustina Ali sudah sampai di seberang jalan, anak korban Saqira Septian Ali masih berada di tengah jalan, tiba – tiba sepeda motor dengan nomor polisi DM 2397 FJ yang dikendarai terdakwa RENDI DADU Alias RENDI muncul dari arah timur menuju ke barat yang hilang kendali tanpa membunyikan klakson dan juga tanpa melakukan rem ataupun tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa untuk menghindari kecelakaan sehingga sepeda motor dengan nomor polisi DM 2397 FJ yang dikendarai terdakwa RENDI DADU Alias RENDI tersebut menabrak anak korban Saqira Septian Ali hingga terjatuh mengeluarkan banyak darah dari mulutnya, sedangkan pengendara sepeda motor yang dikendarai terdakwa RENDI DADU Alias RENDI juga terjatuh dan sempat tertimpa oleh sepeda motornya sendiri kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan warung saksi Endang Pinoi ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menabrak anak korban Saqira Septian Ali, terdakwa tidak memberikan pertolongan apapun kepada korban anak SAQIRA SEPTIAN ALI yang saat itu mengalami luka-luka, kemudian saksi Sahrudin Ali serta beberapa orang berkumpul membantu anak korban Saqira Septian Ali dan membawanya ke RS. Otanaha, selanjutnya saksi Endang Pinoi menyuruh terdakwa untuk menyusul anak korban ke RS. Otanaha untuk melihat dan bertanggung jawab atas perbuatannya, namun terdakwa pengendara sepeda motor dengan nomor polisi DM 2397 FJ yang dikendarai terdakwa RENDI DADU Alias RENDI meninggalkan TKP namun tidak pergi ke RS. Otanaha untuk melihat anak korban Saqira Septian Ali ataupun tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat melainkan sempat menghilang selama beberapa hari;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi, Terdakwa tidak membunyikan klakson, melakukan pengereman atau tindakan apapun untuk menghindari kecelakaan atau tabrakan tersebut. Akibat tabrakan tersebut, anak korban Saqira Septian Ali mengalami luka pada bagian mulut yang mengeluarkan banyak darah dari mulutnya;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut anak korban Saqira Septian Ali mengalami luka-luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD.O/1108/V/2022 tanggal 16 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Riviera Y. Lalusu sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kec. Kota Barat Kota Gorontalo;
- Luka di rongga mulut pada gusi rahang atas depan koma dengan pendarahan titik.
- Gigi seri atas pertama sebelah kanan hampir tercabut titik.
- Gigi seri atas kedua sebelah kanan tercabut titik.
- Gigi taring atas sebelah kanan tercabut titik.
- Gigi seri atas pertama sebelah kiri tercabut.
- Gigi seri atas kedua sebelah kiri patah sedikit di ujung titik.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda kekerasan tumpul titik.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saqira Septian Ali alias Aqila tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita di jalan Durian Kel. Huangobotu Kec. Duingingi Kota Gorontalo yang melibatkan sepeda motor dan Anak sebagai korbannya; ;
- Bahwa warna motor yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu warna merah namun tidak tahu merk dan plat nomornya pada saat kejadian kecelakaan terjadi anak berada di TKP bersama kakak kandung anak saksi SASHI dan melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut karena anak yang mengalami kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa awalnya anak bersama kakaknya SASHI hendak menyebrang dari arah selatan menuju ke arah utara saat menyebrangi jalan kakak anak sudah lebih dulu dan anak berada di belakangnya setelah kakak anak sudah sampai disebrang jalan anak masih berada ditengah jalan tiba-tiba ada sepeda motor muncul dari arah kanan yakni dari arah timur yang hilang kendali sehingga menabrak anak setelah itu anak berdiri dan langsung lari kesebrang jalan memnemui kakak anak.
- Bahwa anak dari selatan menuju ke utara sedangkan pengendara SPM warna merah hitam dari arah timur menuju ke barat, anak tidak mendengar bunyi klakson atau seretan rem ataupun tindakan lain yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengendara SPM warna merah hitam untuk menghindari kecelakaan.
- Bahwa pengendara SPM warna merah hitam menabrak anak selaku pejalan kaki mengenai kaki kanan dan anak mengalami luka lecet dibagian tangan kanan, leka lecet dan memar dibagian kedua kaki serta copot gigi sebanyak 5 (lima) buah serta dirawat inap dirumah sakit selama 6 (enam) hari dan dilanjutkan rawat jalan selama 21 (dua puluh satu) hari.
- Bahwa kondisi fisik anak saat ini tidak percaya diri lagi setekah kejadian kecelakaan ini sehingga mengganggu aktifitas anak sehari-hari.
- Bahwa Anak melihat pengendara SPM warna merah hitam langsung berdiri dan mengangkat sepeda motornya dan tidak menolong anak, pada saat terjadi kecelakaan berada di jalur kiri arah selatan mendekati tengah jalan dan ada saksi yang melihat yakni saksi ENDANG. Pada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian kecelakaan terjadi arus lalu lintas saat itu normal, cuaca cerah pada pagi hari, beraspal dan berada pada jalan lurus dua arah.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

2. Saskia Agustnia Ali dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita di jalan Durian Kel. Huangobotu Kec. Dungingi Kota Gorontalo;
- Bahwa yang menabrak Anak Saqira Septian Ali Alias Aqila adalah terdakwa Rendi Dadu dengan menggunakan sepeda motor DM-2397-FJ warna merah hitam yang sebelumnya saksi tidak kenal ;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan adik saksi (korban) hendak meyebrang jalan yang pada waktu anak korban ada di belakang saksi dan tanpa saksi ketahui ternyata korban tertinggal beberapa meter di belakang saksi hingga akhirnya saksi terkejut mendengar bunyi tabrakan, setelah mengetahui adik saksi korban telah ditabrak oleh sepeda motor DM-2397-FJ bergerak dari arah timur ke barat di jalan durian, saksi langsung berusaha mendekati adik saksi namun adik saksi juga berlari mendekati saksi.
- Bahwa saksi melihat melihat terdakwa juga terjatuh dan sempat tertimpa oleh sepeda motornya sementara itu adik saksi terlihat mengeluarkan banyak darah dari mulutnya, Beberapa menit kemudian saksi dan ayah saksi membawa adik saksi ke rumah sakit Otanaha guna pengobatan.
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson dan juga tidak mendengar bunyi seretan rem dari sepeda motor yang terlibat kecelakaan tabrakan tersebut namun saksi hanya mendengar bunyi tabrakan suara benturan yang keras. Setelah kecelakaan terjadi, saksi melihat beberapa orang yang berkumpul hendak menolong korban sedangkan pengendara sepeda motor/ terdakwa saksi ketahui saat saksi masih di TKP tidak menolong korban ;
- Bahwa saat saksi berada di TKP saksi melihat terdakwa sempat tertindih oleh sepeda motornya sedangkan korban Saqira Septian Ali Alias Aqila mengalami luka dibagian mulut dan gusi serta gigi sempat jatuh di TKP.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa warga yang berada disekitar TKP namun saksi tidak terlalu memperhatikannya karena saksi sudah fokus menolong adik saksi ;

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan terjadi arus lalu lintas saat itu normal, cuaca cerah pada pagi hari, beraspal dan berada pada jalan lurus dua arah.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

3. Sahrian Ali Alias Uyu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita di jalan Durian Kel. Huangobotu Kec. Duingi Kota Gorontalo;

- Bahwa awalnya saksi akan berangkat kerja tiba-tiba saksi keluar dari lorong saksi sempat berhenti di pinggir jalan dan ada beberapa warga yang memanggil saksi dimana pada saat itu anak saksi ada kecelakaan dan saksi menghampiri dan melihat anak saksi yakni korban Saqira Septian Ali Alias Aqila sedang menangis berlumuran darah sambil memeluk kakaknya kemudian saksi pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor untuk membawa anak saksi / korban kerumah rumah sakit Otanaha.

- Bahwa Pengendara SPM Honda Scoopy warna merah hitam DM-2397-FJ yang dikendarai terdakwa bergerak dari arah timur ke barat sedangkan korban dan kakaknya bergerak dari selatan menuju ke utara dimana kecepatan dari Pengendara SPM Honda Scoopy warna merah hitam DM-2397-FJ yang dikendarai oleh terdakwa kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) km/jam, pada saat korban ditabrak.

- Bahwa tidak ada tindakan apapun dari Pengendara SPM Honda Scoopy warna merah hitam DM-2397-FJ yang dikendarai oleh terdakwa untuk menghindari kecelakaan.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa menyalakan lampu isyarat berupa lampu panjang dan ataupun bunyi klakson dan yang saksi tahu tidak melakukan pengereman.

- Bahwa terdakwa tidak menolong dan melakukan tindakan apapun untuk korban dan saksi ketahui bahwa setelah tabrakan korban sedang memeluk kakaknya yang saat itu berada di sisi kanan jalan arah utara ;

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban mengalami luka di bagian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut dan mengeluarkan darah sedangkan terdakwa saksi tidak tahu apakah mengalami luka atau tidak.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menengok korban pada saat dirawat di rumah sakit ataupun di rumah sampai akhirnya pihak kepolisian menemukan terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjalin komunikasi dengan saksi dan keluarga nanti setelah ditemukan oleh pihak kepolisian dan saksi sempat menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari terdakwa tetapi uang masih saksi simpan dan akan saksi kembalikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan

- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan tidak keberatan lagi dan saksi sudah mendandatangani surat kesepakatan damai namun istri saksi tidak menerimanya ;

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) masih ada di istri saksi ;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

4. Endang Pinoi alias Endang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita di jalan Durian Kel. Huangobotu Kec. Duingi Kota Gorontalo;

- Bahwa awalnya saksi berada di warung milik saksi yang berada di depan rumah saksi melihat saksi Saskia Agustina Ali Alias Sashi dan diikuti oleh korban Saqira Septian Ali Alias Aqila hendak menyebrang jalan ketika menyebrang jalan saksi Saskia Agustina Ali Alias Sashi tidak mengetahui bahwa adiknya yakni korban Saqira Septian Ali Alias mengikuti dari belakang dan berjalan ke kiri untuk menyebrang kemudian datang sepeda motor DM-2397-FJ yang dikendarai oleh terdakwa Rendi Dadu dari arah timur menuju ke barat dan kemudian menabrak korban Saqira Septian Ali Alias hingga terjatuh dan korban Saqira Septian Ali Alias langsung berdiri menghampiri kakaknya dan saksi langsung keluar mendekati saksi Saskia Agustina Ali Alias Sashi dan korban, saksi sempat bertanya kalau tidak apa-apa dan mereka tidak menjawab dan untuk terdakwa Rendi Dadu memikirkan sepeda motornya di depan warung milik saksi kemudian memanggil ayah dari korban yakni saksi Sahrudin Ali untuk dibawa ke rumah sakit dan kemudian saksi juga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa Rendi Dadu untuk menyusul korban ke rumah sakit namun terdakwa Rendi Dadu tidak pergi ke rumah sakit untuk melihat korban.

-Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson ataupun melihat seretan rem dari sepeda motor terdakwa Rendi Dadu atau pun tindakan lainnya untuk menghindari kecelakaan tersebut.

-Bahwa ada kendaraan lain yang bergerak searah dengan pengendara sepeda motor terdakwa yakni bentor yang berada didepan dari pengendara sepeda motor terdakwa.

-Bahwa saksi lihat yakni pengendara sepeda motor DM-2397-FJ yang dikendarai oleh terdakwa tidak menolong korban karena pada saat itu korban langsung berdiri dan menghampiri kakaknya sedangkan terdakwa hanya mengangkat sepeda motornya yang jatuh kemudian memakirkannya di depan warung saksi.

-Bahwa terdakwa tidak mengalami luka sedangkan korban mengalami luka di bagian mulut sehingga giginya terlepas sebanyak 1 (satu).

-Bahwa terdakwa pada saat itu memakai helm standar SNI. Pada saat kejadian kecelakaan terjadi arus lalu lintas saat itu normal, cuaca cerah pada siang hari, beraspal dan berada pada jalan lurus dua arah.

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita di jalan Durian Kel. Huangobotu Kec. Duingingi Kota Gorontalo;

- Bahwa awalnya terdakwa berada ditelaga dirumahnya teman, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Tersangka, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sendirian bertujuan pergi ke wilayah kota di kel. Limba kec. Kota Selatan kota gorontalo untuk mengambil Buku akuntansi.

- Bahwa Kemudian Terdakwa langsung balik lagi kearah telaga dengan melintasi Jalan durian kel.Huangobotu Kec.Duingingi kota gorontalo. Sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor DM-2397-FJ yang terdakwa kenderai saat itu bergerak dari arah timur menuju arah barat di jalan Durian, sedangkan korban saat itu bergerak dari tepi selatan menuju Tepi utara dengan tujuan menyebrang jalan di jl.Durian Kel.Huangobotu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Dungingi Kota Gorontalo.

- Bahwa terdakwa pertama kali menyadari bahwa seorang anak kecil yang hendak menyebrang jalan saat itu dari jarak 10 (sepuluh) meter. terdakwa ketahui bergerak mengendarai sepeda motor DM-2397-FJ dengan kecepatan sekitar 20 s/d 30 Km/Jam, karena saat itu tersangka buru buru karena pada pukul 10.00 wita ujian online akuntansi akan dimulai, sedangkan korban saat itu yang hendak menyebrangi jalan sedang berjalan dan tiba-tiba berlari. saat itu terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa karena tersangka fokus melihat arah depan karena awalnya tidak mengira pejalan kaki tersebut akan menyebrang. Saat itu yang terdakwa lihat bahwa korban sudah didepan terdakwa saat itu sekitar 1 (Satu) meter, sehingga hilang kendali dan tidak dapat melakukan apa apa lagi kemudian menabrak korban lalu kemudian terdakwa terjatuh bersama korban;
- Bahwa saat itu tersangka sempat mengerem sepeda motor namun sepeda motor yang terdakwa kendarai masih tetap berjalan, karena saat itu jarak sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan lagi sepeda motor yang terdakwa kendarai saat itu.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa ketahui sepeda motor DM-2397-FJ yang tersangka kendarai saat itu dalam keadaan baik dan semua komponen berupa lampu sein, klakson dan rem berfungsi dengan baik.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa sempat melihat yang di alami oleh korban SAQIRA SEPTIAN ALI mengeluarkan darah dibagian hidung dan bagian mulut.
- Bahwa terdakwa ataupun keluarga korban sudah pernah menjalin komunikasi dengan pihak korban ataupun membantu pihak korban berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa Saat mengendarai sepeda motor DM-2397-FJ saat itu, terdakwa menggunakan helm SNI, namun tersangka belum memiliki sim C dikarenakan tersangka tidak memiliki sepeda motor.
- Bahwa antara terdakwa dan ayah korban telah menandatangani kesepakatan damai dengan pemberian uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu dibuatkan surat perdamaian;
- Bahwa saat itu keluarga korban meminta uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mempunyai uang terdakwa hanya memberi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Berni Hantu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita di jalan Durian Kel. Huangobotu Kec. Dungingi Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat itu yakni Honda Scoopy warna merah hitam adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor Polisi kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut kendaraan dikembalikan kepada saksi dalam kondisi baik tidak ada lecet di bagian bodynya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki SIM;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD.O/1108/V/2022 tanggal 16 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Riviera Y. Lalusu sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kec. Kota Barat Kota Gorontalo, dari pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka di rongga mulut pada gusi rahang atas depan koma dengan pendarahan titik.
- Gigi seri atas pertama sebelah kanan hampir tercabut titik.
- Gigi seri atas kedua sebelah kanan tercabut titik.
- Gigi taring atas sebelah kanan tercabut titik.
- Gigi seri atas pertama sebelah kiri tercabut.
- Gigi seri atas kedua sebelah kiri patah sedikit di ujung titik.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda kekerasan tumpul titik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit SPM HONDA DM-2397-FJ ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa kecelakaan lalu-lintas antara Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Honda Scoopy DM 2397 FJ yang menabrak Anak korban yang terjadi pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita di jalan Durian Kel. Huangobotu Kec. Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya terdakwa berada ditelaga dirumahnya teman, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Tersangka, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sendirian bertujuan pergi ke wilayah kota di kel. Limba kec. Kota Selatan kota gorontalo untuk mengambil Buku akuntansi.
- Bahwa Kemudian Terdakwa langsung balik lagi kearah telaga dengan melintasi Jalan durian kel.Huangobotu Kec.Duingi kota gorontalo. Sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor DM-2397-FJ yang terdakwa kenderai saat itu bergerak dari arah timur menuju arah barat di jalan Durian;
- Bahwa saat itu anak korban Saqira Septian Ali dan saksi anak Saskia Agustina Ali menyeberang jalan Durian dari arah selatan menuju ke utara, yang mana saat menyeberangi jalan tersebut saksi anak Saskia Agustina Ali sudah lebih dulu dan anak korban berada mengikuti di belakangnya, setelah saksi anak Saskia Agustina Ali sudah sampai di seberang jalan, anak korban Saqira Septian Ali masih berada di tengah jalan, tiba – tiba sepeda motor dengan nomor polisi DM 2397 FJ yang dikendarai terdakwa RENDI DADU Alias RENDI muncul dari arah timur menuju ke barat yang hilang kendali tanpa membunyikan klakson dan juga tanpa melakukan rem ataupun tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa untuk menghindari kecelakaan sehingga sepeda motor dengan nomor polisi DM 2397 FJ yang dikendarai terdakwa RENDI DADU Alias RENDI tersebut menabrak anak korban Saqira Septian Ali hingga terjatuh mengeluarkan banyak darah dari mulutnya;
- Bahwa terdakwa RENDI DADU Alias RENDI juga terjatuh dan sempat tertimpa oleh sepeda motornya sendiri kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan warung saksi Endang Pinoi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat kecelakaan lalu-lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan kepada korban atau tidak melaporkan kecelakaan lalu-lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dimana dalam perkara ini adalah **Terdakwa** identitas secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan diakui kebenarannya oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan Terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawaban segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat kecelakaan lalu-lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan kepada korban atau tidak melaporkan kecelakaan lalu-lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di dalam Undang-Undang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau harta benda;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa ada peristiwa kecelakaan antara Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Honda Scoopy DM 2397 FJ yang menbarak Anak korban yang terjadi pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita di jalan Durian Kel. Huangobotu Kec. Duingi Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berada ditelaga dirumahnya teman, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Tersangka, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sendirian bertujuan pergi ke wilayah kota di kel. Limba kec. Kota Selatan kota gorontalo untuk mengambil Buku akuntansi.

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa langsung balik lagi kearah telaga dengan melintasi Jalan durian kel.Huangobotu Kec.Duingi kota gorontalo. Sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor DM-2397-FJ yang terdakwa kendarai saat itu bergerak dari arah timur menuju arah barat di jalan Durian;

Menimbang, bahwa saat itu anak korban Saqira Septian Ali dan saksi anak Saskia Agustina Ali menyeberang jalan Durian dari arah selatan menuju ke utara, yang mana saat menyeberangi jalan tersebut saksi anak Saskia Agustina Ali sudah lebih dulu dan anak korban berada mengikuti di belakangnya, setelah saksi anak Saskia Agustina Ali sudah sampai di seberang jalan, anak korban Saqira Septian Ali masih berada di tengah jalan, tiba – tiba sepeda motor dengan nomor polisi DM 2397 FJ yang dikendarai terdakwa RENDI DADU Alias RENDI muncul dari arah timur menuju ke barat yang hilang kendali tanpa membunyikan klakson dan juga tanpa melakukan rem ataupun tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa untuk menghindari kecelakaan sehingga sepeda motor dengan nomor polisi DM 2397 FJ yang dikendarai terdakwa RENDI DADU Alias RENDI tersebut menabrak anak korban Saqira Septian Ali hingga terjatuh mengeluarkan banyak darah dari mulutnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa RENDI DADU Alias RENDI juga terjatuh dan sempat tertimpa oleh sepeda motornya sendiri kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan warung saksi Endang Pinoi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Terdakwa telah terlibat kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan anak korban terjatuh dan luka, namun saat kejadian Terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada korban, terdakwa yang saat itu sama-sama terjatuh hanya berdiri dan mengangkat sepeda motornya sementara anak korban ditolong oleh orang lain menuju ke rumah sakit, dengan demikian unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat kecelakaan lalu-lintas dan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan kepada korban telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit SPM HONDA DM-2397-FJ ;

Telah disita secara sah dari terdakwa maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada terdakwa Rendi Dadu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi mengakibatkan Anak korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gto



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Dadu Alias Rendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu-lintas dan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan kepada korban;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM HONDA DM-2397-FJ ;Dikembalikan kepada terdakwa Rendi Dadu;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh kami, Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., M.H., Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumarny Mustapa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwanto, S.H., M.H.
M.Hum.

Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H.,

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumarny Mustapa, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Gto